



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Selamat;
2. Tempat lahir : Sigalapang Julu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/16 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rasoki alias Marzuki;
 2. Tempat lahir : Panyabungan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 April 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Bermula Ujung, Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Edi Mansyur Rangkuti;
2. Tempat lahir : Pasar Maga;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Maga, Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Amrizal, S.H., M.H. dan Sunardi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Amrizal, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Permai XIV No.16, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/2022/SK.K tanggal 27 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 19 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SALAMAT, Terdakwa II. RASOKI Als MARZUKI dan Terdakwa III. EDI MANSYUR RANGKUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHP, sebagaimana dakwaan Primir Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SALAMAT, Terdakwa II. RASOKI Als MARZUKI dan Terdakwa III. EDI MANSYUR RANGKUTI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit flashdisk berwarna merah hitam merek 'Sandisk' yang berisikan rekaman kamera CCTV milik Lopo Mandailing Kopi; Tetap terlampir dalam berkas perkara
 2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
 3. Sepatu kets merek 'Adidas' warna hitam;
 4. Gesper warna cokelat;
 5. Celana panjang TNI AD;
 6. Baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi hijau;
 7. Kalung mainan organisasi;
 8. 1 (satu) lembar KTA No. 121309000038;
 9. 1 (satu) lembar KTA No. 121302000004;
 10. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53;
 11. Baju PP model jas lengan panjang;
 12. Gesper warna hitam;
 13. Celana panjang warna hitam;
 14. Kaos oblong lengan pendek warna putih tulisan 'Converse';
 15. Sepatu kets merek 'Nike' warna abu-abu, merah, putih;
 16. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna hitam;
 17. 1 (satu) lembar KTA No. 121309000001;
 18. 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1902;
 19. Celana panjang jeans merek 'Lois' warna biru;
 20. Sandal cokelat;
 21. Jam tangan merek 'Mirage';
 22. Gesper warna cokelat;
 23. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam;
 24. 1 (satu) unit handphone Vivo Tipe Y20;
 25. Sepatu kets warna kuning;
 26. Gesper warna hitam merek 'Levis';

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Celana panjang jeans warna biru merek 'Oxygen';

28. Baju kaos merek 'Hugu' warna hitam;

29. 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi hijau merek 'Nike';

Seluruhnya Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara spontan akibat adanya permintaan sejumlah uang oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis dilakukan sebagai wartawan atau kepentingan sepihak, Saksi Jeffry Bharata Lubis sudah pernah mengalami hal yang sama atas nama Terdakwa Alimuddin Dalimunthe, dkk dan keluarga Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan upaya perdamaian terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis, Penasihat Hukum memohon agar hal-hal tersebut menjadi bahan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dan memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara keseluruhan;
2. Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba karena kesal mendengar perkataan Saksi Jeffry Bharata Lubis;
3. Bahwa Para Terdakwa selalu kooperatif pada setiap persidangan dan tidak pernah memberikan keterangan yang berbelit-belit;
4. Bahwa keluarga Para Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian kepada Saksi Jeffry Bharata Lubis namun selalu ditolak oleh yang bersangkutan;
5. Bahwa Terdakwa Selamat, dkk. belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga, dimana Terdakwa Selamat memiliki istri berusia 34 tahun yang hanya sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 8 (delapan) orang anak yang sangat membutuhkan biaya pendidikan hingga kebutuhan makan dan ekonomi. Atas kejadian ini, istri Selamat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua istrinya dan tidak tau siapa yang memberi nafkah mereka karena hanya Selamat tulang punggung pencari nafkah. Sedangkan Terdakwa Marzuki memiliki istri berusia 40 tahun yang juga hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak tau siapa yang memberi nafkah karena hanya Terdakwa Marzuki sebagai tulang punggung pencari nafkah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Terdakwa Edi adalah tulang punggung pencari nafkah untuk keluarganya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukumnya Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa I Selamat, Terdakwa Rasoki als. Marzuki, terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti dan Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Lopo Mandailing Desa Pidoli Lombang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pada hari Jum`at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 10.39 wib Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS ditelpon oleh saksi Al Hasan Nasution yang merupakan anggota Pemuda Pancasila Kab. Madina. Pada saat itu saksi Al Hasan Nasution menanyakan keberadaan Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS dan saksi menjawab bahwa dirinya sedang berada di depan Kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya saksi Al Hasan Nasution mengatakan kepada saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS melalui handphone (telepon genggam) "ini ketua Arjun mau bicara" dan selanjutnya saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS mendengar suara saksi Arjun Nasution dengan mengatakan " halo assalamualaikum saudara " lalu saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS jawab " walaikum salam " lalu Arjun Nasution mengatakan " dimana " dan saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS menjawab " didepan DPR ". Selanjutnya saksi Arjun Nasution mengatakan " bisa menjauh dari situ biar



enggak didengar kawan-kawan “ lalu saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS menjawab “ ia “ selanjutnya saksi Arjun Nasution mengatakan “ begini Saudara terkait masalah pemberitaan tolonglah diberhentikan dan bagaimana solusinya dibicarakanlah sama orang si Al Hasan dan si Awal, yang kemaren pak Bode Tanjung pernah ke rumah pak JEFERY tapi JEFERY sedang sakit, (saksi Arjun Nasution percayakan untuk meluruskannya adalah saksi Al Hasan dan si Awal, jangan ada yang lain)” lalu Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS menjawab “ oh gitu” dan kemudian saksi mendengar suara saksi Al Hasan berbicara kepada Saksi sambil mengatakan “dimana bang kita bisa ketemu sambil ngopi membicarakannya” dan Saksi menjawab “dimana ya, nantilah abis sholat jum`at”. Dan kemudian pembicaraan terputus;

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Al Hasan kembali menelpon Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS dan mengatakan “ dimana abang? “ dan saksi menjawab bahwa dirinya sedang makan dan pada saat pembicaraan tersebut disepakati untuk bertemu di Rumah makan Lia Garden (LG). Selanjutnya sekira pukul 14.16 WIB, saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS bertemu dengan saksi Al Hasan dan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) di Rumah Makan Lia Garden. Pada saat pertemuan tersebut saksi Al Hasan menanyakan kepada saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS “ bagaimana bang solusi bang yang dibicarakan ketua tadi ?” dan dijawab oleh saksi “aku enggak bisa, klenlah kek mana solusinya karena aku ada tim” dan kemudian saksi Al Hasan mengatakan “ itulah bang berapa ya bang” kemudian Saksi menjawab “ enggak tau aku itu jangan kau jebak saya di sini” dan pada saat itu saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS mendengar bunyi dari handphone saksi Al Hasan dengan dugaan memfoto saksi secara diam-diam sambil berkata “ jangan foto diam-diam”, dan kemudian Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS mengambil handphone milik saksi Al Hasan dan selanjutnya menghapus foto tersebut lalu mengajak saksi Al Hasan foto bersama, lalu saksi Al Hasan mengatakan “ oklah bang nanti kami lapor ketua “ dan pertemuan tersebut bubar;
- Bahwa sekira pukul 17.49 WIB, saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) menelpon saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS dan menanyakan posisi Saksi dan dijawab oleh saksi bahwa dirinya sedang berada di rumah yang mana pada saat itu saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) mengatakan “ ini bang sudah ada jawaban dari ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tidak bisa disampaikan melalui telpon harus ketemu kita sambil ngopi2, ok nantilah abis magrib“ dan pada saat pembicaraan tersebut disepakati untuk bertemu di Lopo Mandailing. Selanjutnya sesuai kesepakatan, saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS berangkat menuju Lopo Mandailing dan bertemu dengan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*);

- Bahwa pada saat sedang melakukan pembicaraan dengan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*), Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS menoleh ke belakang dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor datang ke Lopo Kopi Mandailing dan menghampiri Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS dan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*). Selanjutnya pada saat Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS kembali menolehkan wajahnya ke arah saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) langsung meninju wajah Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS pada bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS melihat saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) pergi berlari ke arah 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan berkata “ayo-ayo, apalagi?”, dan kemudian mendengar seruan dan ajakan dari saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) tersebut Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS langsung berdiri dan berlari pergi ke arah pintu masuk kasir Lopo Kopi Mandailing untuk menghindari, namun Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS kenali berlari menghampiri Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS dan langsung meninju Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS dan pada saat itu juga Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS melihat terdakwa Salamat dan terdakwa Rasoki als. Marzuki mengikuti orang yang tidak dikenal oleh saksi tersebut dan selanjutnya terdakwa Rasoki als. Mazuki mencekik dan meninju Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS secara berulang-ulang pada bagian wajah dan kepala saksi sedangkan terdakwa Salamat turut juga melakukan pemukulan dengan cara meninju Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS secara berulang kali ke arah kepala saksi dan punggung hingga Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS terjatuh sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS tersebut (kemudian diketahui adalah

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Edi Mansyur Rangkuti juga turut melakukan pemukulan dengan cara meninju pada bagian wajah dan kepala saksi secara berulang-ulang;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Selamat, Rasoki als. Marzuki, Edi Mansyur Rangkuti dan saksi Awaluddin (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS mengalami luka-luka sebagai mana Surat Visum et Refertum (VER) No. 445/94/RSU/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nst selaku dokter pada RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Dengan hasil visum:

Pemeriksaan tubuh:

Pengamatan Umum : Os tiba di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 04 Maret 2022 jam 22.03 Wib dalam keadaan sadar;

Kepala : Luka Lecet dibawah mata kanan ukuran 2x0,5 cm dan 1x0,5 cm luka lecet di hidung ukuran 0,5x0,5 cm, memar pada hidung ukuran 7x3 cm, luka lecet di telinga kanan 5x0,5 cm;

Leher : tidak ada kelainan;

Dada : Tidak ada kelainan;

Perut : Tidak ada kelainan;

Badan bagian belakang : Luka lecet di punggung kiri ukuran 5x0,5, 1x0,5 cm dan 4x0,5cm;

Anggota gerak atas : lecet di bahu kanan ukuran 4x0,5 cm dan 4x3cm;

Anggota gerak bawah : luka lecet di lutut kanan ukuran 4x2 cm.

Ringkasan : Luka lecet dibawah mata kanan, di hidung, di telinga kanan, di punggung kiri, di bahu kanan, di lutut kanan, memar pada hidung.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki – laki umur lebih kurang 43 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dibawah mata kanan, di hidung, di telinga kanan, di punggung kiri, di bahu kanan, di lutut kanan, memar pada hidung diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP.

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I Sehat, Terdakwa Rasoki als. Marzuki, terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti dan Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Lopo Mandailing Desa Pidoli Lombang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, *dengan teranga-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pada hari Jum`at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 10.39 wib Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS ditelpon oleh saksi Al Hasan Nasution yang merupakan anggota Pemuda Pancasila Kab. Madina. Pada saat itu saksi Al Hasan Nasution menanyakan keberadaan Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS dan saksi menjawab bahwa dirinya sedang berada di depan Kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya saksi Al Hasan Nasution mengatakan kepada saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS melalui handphone (telepon genggam) "ini ketua Arjun mau bicara" dan selanjutnya saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS mendengar suara saksi Arjun Nasution dengan mengatakan " halo assalamualaikum saudara " lalu saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS jawab " walaikum salam " lalu Arjun Nasution mengatakan " dimana " dan saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS menjawab " didepan DPR ". Selanjutnya saksi Arjun Nasution mengatakan " bisa menjauh dari situ biar enggak didengar kawan-kawan " lalu saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS menjawab " ia " selanjutnya saksi Arjun Nasution mengatakan " begini Saudara terkait masalah pemberitaan tolonglah diberhentikan dan bagaimana solusinya dibicarakanlah sama orang si Al Hasan dan si Awal, yang kemaren pak Bode Tanjung pernah ke rumah pak JEFERY tapi JEFERY sedang sakit, (saksi Arjun Nasution percayakan untuk meluruskannya adalah saksi Al Hasan dan si Awal, jangan ada yang lain)" lalu Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS menjawab " oh gitu" dan kemudian saksi mendengar suara saksi Al Hasan berbicara kepada Saksi sambil mengatakan "dimana bang kita bisa ketemu sambil ngopi membicarakannya" dan Saksi menjawab "dimana ya, nantilah abis sholat jum`at". Dan kemudian pembicaraan terputus;



- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Al Hasan kembali menelpon Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS dan mengatakan “dimana abang?” dan saksi menjawab bahwa dirinya sedang makan dan pada saat pembicaraan tersebut disepakati untuk bertemu di Rumah makan Lia Garden (LG). Selanjutnya sekira pukul 14.16 WIB, saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS bertemu dengan saksi Al Hasan dan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) di Rumah Makan Lia Garden. Pada saat pertemuan tersebut saksi Al Hasan menanyakan kepada saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS “bagaimana bang solusi bang yang dibicarakan ketua tadi?” dan dijawab oleh saksi “aku enggak bisa, klenlah kek mana solusinya karena aku ada tim” dan kemudian saksi Al Hasan mengatakan “itulah bang berapa ya bang” kemudian Saksi menjawab “enggak tau aku itu jangan kau jebak saya di sini” dan pada saat itu saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS mendengar bunyi dari handphone saksi Al Hasan dengan dugaan memfoto saksi secara diam-diam sambil berkata “jangan foto diam-diam”, dan kemudian Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS mengambil handphone milik saksi Al Hasan dan selanjutnya menghapus foto tersebut lalu mengajak saksi Al Hasan foto bersama, lalu saksi Al Hasan mengatakan “oklah bang nanti kami lapor ketua” dan pertemuan tersebut bubar;
- Bahwa sekira pukul 17.49 WIB, saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) menelpon saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS dan menanyakan posisi Saksi dan dijawab oleh saksi bahwa dirinya sedang berada di rumah yang mana pada saat itu saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) mengatakan “ini bang sudah ada jawaban dari ketua tapi tidak bisa disampaikan melalui telpon harus ketemu kita sambil ngopi2, ok nantilah abis magrib” dan pada saat pembicaraan tersebut disepakati untuk bertemu di Lopo Mandailing. Selanjutnya sesuai kesepakatan, saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS berangkat menuju Lopo Mandailing dan bertemu dengan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*);
- Bahwa pada saat sedang melakukan pembicaraan dengan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*), Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS menoleh ke belakang dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor datang ke Lopo Kopi Mandailing dan menghampiri Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS dan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*). Selanjutnya pada saat



Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS kembali menolehkan wajahnya ke arah saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) langsung meninju wajah Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS pada bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS melihat saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) pergi berlari ke arah 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan berkata “ayo-ayo, apalagi?”, dan kemudian mendengar seruan dan ajakan dari saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) tersebut Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS langsung berdiri dan berlari pergi ke arah pintu masuk kasir Lopo Kopi Mandailing untuk menghindari, namun Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS kenali berlari menghampiri Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS dan langsung meninju Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS dan pada saat itu juga Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS melihat terdakwa Selamat dan terdakwa Rasoki als. Marzuki mengikuti orang yang tidak dikenal oleh saksi tersebut dan selanjutnya terdakwa Rasoki als. Mazuki mencekik dan meninju Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS secara berulang-ulang pada bagian wajah dan kepala saksi sedangkan terdakwa Selamat turut juga melakukan pemukulan dengan cara meninju Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS secara berulang kali ke arah kepala saksi dan punggung hingga Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS terjatuh sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS tersebut (kemudian diketahui adalah terdakwa Edi Mansyur Rangkuti juga turut melakukan pemukulan dengan cara meninju pada bagian wajah dan kepala saksi secara berulang-ulang;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Selamat, Rasoki als. Marzuki, Edi Mansyur Rangkuti dan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS mengalami luka-luka sebagai mana Surat Visum et Refertum (VER) No. 445/94/RSU/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nst selaku dokter pada RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Dengan hasil visum:

Pemeriksaan tubuh:

Pengamatan Umum : Os tiba di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 04 Maret 2022 jam 22.03 Wib dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Luka Lecet dibawah mata kanan ukuran 2x0,5 cm dan 1x0,5 cm luka lecet di hidung ukuran 0,5x0,5 cm, memar pada hidung ukuran 7x3 cm, luka lecet di telinga kanan 5x0,5 cm;
- Leher : tidak ada kelainan;
- Dada : Tidak ada kelainan;
- Perut : Tidak ada kelainan;
- Badan bagian belakang : Luka lecet di punggung kiri ukuran 5x0,5, 1x0,5 cm dan 4x0,5cm;
- Anggota gerak atas : lecet di bahu kanan ukuran 4x0,5 cm dan 4x3cm;
- Anggota gerak bawah : Luka lecet di lutut kanan ukuran 4x2 cm.
- Ringkasan : Luka lecet dibawah mata kanan, di hidung, di telinga kanan, di punggung kiri, di bahu kanan, di lutut kanan, memar pada hidung.
- Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki – laki umur lebih kurang 43 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dibawah mata kanan, di hidung, di telinga kanan, di punggung kiri, di bahu kanan, di lutut kanan, memar pada hidung diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa I Selamat, Terdakwa Rasoki als. Marzuki, terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti dan Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Lopo Mandailing Desa Pidoli Lombang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang di dalam daerahnya tindak pidana, melakukan *yang menyuruh melakukan, turut melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pada hari Jum`at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 10.39 wib Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS ditelpon oleh saksi

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Al Hasan Nasution yang merupakan anggota Pemuda Pancasila Kab. Madina. Pada saat itu saksi Al Hasan Nasution menanyakan keberadaan Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS dan saksi menjawab bahwa dirinya sedang berada di depan Kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya saksi Al Hasan Nasution mengatakan kepada saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS melalui handphone (telepon genggam) "ini ketua Arjun mau bicara" dan selanjutnya saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS mendengar suara saksi Arjun Nasution dengan mengatakan " halo assalamualaikum saudara " lalu saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS jawab " walaikum salam " lalu Arjun Nasution mengatakan " dimana " dan saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS menjawab " didepan DPR ". Selanjutnya saksi Arjun Nasution mengatakan " bisa menjauh dari situ biar enggak didengar kawan-kawan " lalu saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS menjawab " ia " selanjutnya saksi Arjun Nasution mengatakan " begini Saudara terkait masalah pemberitaan tolonglah diberhentikan dan bagaimana solusinya dibicarakanlah sama orang si Al Hasan dan si Awal, yang kemaren pak Bode Tanjung pernah ke rumah pak JEFERY tapi JEFERY sedang sakit, (saksi Arjun Nasution percayakan untuk meluruskannya adalah saksi Al Hasan dan si Awal, jangan ada yang lain)" lalu Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS menjawab " oh gitu" dan kemudian saksi mendengar suara saksi Al Hasan berbicara kepada Saksi sambil mengatakan "dimana bang kita bisa ketemu sambil ngopi membicarakannya" dan Saksi menjawab "dimana ya, nantilah abis sholat jum'at". Dan kemudian pembicaraan terputus;

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Al Hasan kembali menelpon Saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS dan mengatakan " dimana abang? " dan saksi menjawab bahwa dirinya sedang makan dan pada saat pembicaraan tersebut disepakati untuk bertemu di Rumah makan Lia Garden (LG). Selanjutnya sekira pukul 14.16 WIB, saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS bertemu dengan saksi Al Hasan dan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) di Rumah Makan Lia Garden. Pada saat pertemuan tersebut saksi Al Hasan menanyakan kepada saksi Korban JEFERY BARATA LUBIS " bagaimana bang solusi bang yang dibicarakan ketua tadi ?" dan dijawab oleh saksi "aku enggak bisa, klenlah kek mana solusinya karena aku ada tim" dan kemudian saksi Al Hasan mengatakan " itulah bang berapa ya bang" kemudian Saksi menjawab " enggak tau aku itu jangan kau jebak saya di sini" dan pada



saat itu saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS mendengar bunyi dari handphone saksi Al Hasan dengan dugaan memfoto saksi secara diam-diam sambil berkata “jangan foto diam-diam”, dan kemudian Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS mengambil handphone milik saksi Al Hasan dan selanjutnya menghapus foto tersebut lalu mengajak saksi Al Hasan foto bersama, lalu saksi Al Hasan mengatakan “oklah bang nanti kami lapor ketua” dan pertemuan tersebut bubar;

- Bahwa sekira pukul 17.49 WIB, saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) menelpon saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS dan menanyakan posisi Saksi dan dijawab oleh saksi bahwa dirinya sedang berada di rumah yang mana pada saat itu saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) mengatakan “ini bang sudah ada jawaban dari ketua tapi tidak bisa disampaikan melalui telpon harus ketemu kita sambil ngopi2, ok nantilah abis magrib” dan pada saat pembicaraan tersebut disepakati untuk bertemu di Lopo Mandailing. Selanjutnya sesuai kesepakatan, saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS berangkat menuju Lopo Mandailing dan bertemu dengan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*);
- Bahwa pada saat sedang melakukan pembicaraan dengan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*), Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS menoleh ke belakang dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor datang ke Lopo Kopi Mandailing dan menghampiri Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS dan saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*). Selanjutnya pada saat Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS kembali menolehkan wajahnya ke arah saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) langsung meninju wajah Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS pada bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS melihat saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) pergi berlari ke arah 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan berkata “ayo-ayo, apalagi?”, dan kemudian mendengar seruan dan ajakan dari saksi Awaluddin (*dilakukan penuntutan terpisah*) tersebut Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS langsung berdiri dan berlari pergi ke arah pintu masuk kasir Lopo Kopi Mandailing untuk menghindari, namun Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi



Korban JEFRY BARATA LUBIS kenali berlari menghampiri Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS dan langsung meninju Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS dan pada saat itu juga Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS melihat terdakwa Salamat dan terdakwa Rasoki als. Marzuki mengikuti orang yang tidak dikenal oleh saksi tersebut dan selanjutnya terdakwa Rasoki als. Mazuki mencekik dan meninju Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS secara berulang-ulang pada bagian wajah dan kepala saksi sedangkan terdakwa Salamat turut juga melakukan pemukulan dengan cara meninju Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS secara berulang kali ke arah kepala saksi dan punggung hingga Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS terjatuh sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS tersebut (kemudian diketahui adalah terdakwa Edi Mansyur Rangkuti juga turut melakukan pemukulan dengan cara meninju pada bagian wajah dan kepala saksi secara berulang-ulang;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Salamat, Rasoki als. Marzuki, Edi Mansyur Rangkuti dan saksi Awaluddin (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Korban JEFRY BARATA LUBIS mengalami luka-luka sebagai mana Surat Visum et Refertum (VER) No. 445/94/RSU/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nst selaku dokter pada RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Dengan hasil visum:

Pemeriksaan tubuh:

Pengamatan Umum	: Os tiba di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 04 Maret 2022 jam 22.03 Wib dalam keadaan sadar;
Kepala	: Luka Lecet dibawah mata kanan ukuran 2x0,5 cm dan 1x0,5 cm luka lecet di hidung ukuran 0,5x0,5 cm, memar pada hidung ukuran 7x3 cm, luka lecet di telinga kanan 5x0,5 cm;
Leher	: tidak ada kelainan;
Dada	: Tidak ada kelainan;
Perut	: Tidak ada kelainan;
Badan bagian belakang	: Luka lecet di punggung kiri ukuran 5x0,5, 1x0,5 cm dan 4x0,5cm;
Anggota gerak atas	: lecet di bahu kanan ukuran 4x0,5 cm dan 4x3cm;
Anggota gerak bawah	: luka lecet di lutut kanan ukuran 4x2 cm.



Ringkasan : Luka lecet dibawah mata kanan, di hidung, di telinga kanan, di punggung kiri, di bahu kanan, di lutut kanan, memar pada hidung.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki – laki umur lebih kurang 43 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dibawah mata kanan, di hidung, di telinga kanan, di punggung kiri, di bahu kanan, di lutut kanan, memar pada hidung diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeffry Bharata Lubis, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai wartawan media topmetro.news yang mengenal Saksi Awaluddin karena pernah menjadi salah satu pelaku kerusuhan di Mompang;
 - Bahwa awalnya Saksi meliput pemberitaan tentang penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal oleh Akhmad Arjun Nasution lalu melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Mandailing Natal. Namun saat Saksi hendak mencari tahu perkembangan laporan tersebut, Saksi menduga laporannya 'mengendap' dan mengatakan akan membongkar kasus tersebut hingga ke Polda Sumut;
 - Bahwa setelah Saksi melaporkan kasus PETI ke Polres Mandailing Natal, Saksi sudah diajak bertemu oleh Saksi Awaluddin namun Saksi menolak. Beberapa hari kemudian, Saksi mendapatkan informasi dari temannya di Muarasoma bahwa ada orang yang akan memukul Saksi karena pemberitaan tersebut. Namun Saksi tetap membuat berita tentang PETI sebanyak 3 (tiga) berita;
 - Bahwa ada banyak media yang memberitakan tentang PETI, namun hanya Saksi yang selalu dihubungi oleh Saksi Awaluddin karena Saksi memiliki bukti kuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membuat berita keempat mengenai barang bukti kasus PETI, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sebelum solat Jumat, Saksi yang sedang berada di kantor DPRD Madina menerima telepon dari Al-Hasan yang mengatakan Ketua Arjun (Akhmad Arjun Nasution) hendak berbicara dengan Saksi dan menyuruh Saksi agar menjauh dari kerumunan;
- Bahwa selanjutnya Saksi tetap berada di tengah keramaian dan mengaktifkan pengeras suara pada *handphone*-nya agar didengar oleh banyak orang. Saat itu Saksi mendengar Akhmad Arjun Nasution mengatakan, "*Saya percayakan ke Al-Hasan dan Awaluddin. Jangan terima dari yang lain.*" Selanjutnya Saksi dan Al-Hasan membuat janji untuk bertemu di LG sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa Akhmad Arjun Nasution mengatakan hal tersebut karena sebelumnya Saksi pernah didatangi oleh Bode Tanjung dan Takdir dari Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI) ke rumah Saksi untuk membicarakan pemberitaan PETI;
- Bahwa setibanya di LG, Saksi bertemu dengan Al-Hasan dan Saksi Awaluddin membicarakan tentang pemberitaan PETI. Namun tanpa sepengetahuannya, Saksi difoto oleh Al-Hasan yang beralasan sebagai laporan kepada Ketuaanya, sehingga Saksi merasa tersinggung dan berswafoto menggunakan HP milik Al-Hasan. Selanjutnya Al-Hasan mengatakan, "*Kalau ini tidak selesai, ada yang memanfaatkan,*" sehingga Saksi merasa terintimidasi dengan kata-kata tersebut. Lalu Al-Hasan menyampaikan kepada Saksi akan menghubungi Saksi kembali setelah melaporkan kepada Ketua Arjun;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB, Saksi Awaluddin mengajak Saksi melalui telepon untuk bertemu di Lopo Mandheling Coffee yang terletak di Aek Galoga, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal usai salat maghrib untuk membicarakan pesan dari Ketua Arjun. Kemudian sesuai dengan obrolan tersebut, Saksi kembali bertemu dengan Saksi Awaluddin di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga untuk mengobrol. Namun beberapa saat kemudian Saksi Awaluddin memberi hormat ke arah belakang Saksi sehingga Saksi ikut menoleh ke arah belakang. Saat Saksi membalikkan wajahnya ke depan, tiba-tiba Saksi Awaluddin meninju pipi sebelah kanan arah bawah mata Saksi menggunakan tangan kirinya;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang terkejut dengan tindakan tersebut hanya terdiam dan tidak membalas perbuatan Saksi Awaluddin. Lalu Saksi melihat Saksi Awaluddin memberi kode ajakan menggunakan tangan kanannya ke arah parkir dan Saksi melihat ada 4 (empat) orang lain menggunakan sepeda motor NMAX yang masuk ke dalam kafe. Saksi yang merasa dirinya terancam kemudian berlari ke bagian barista kafe, dikejar oleh orang-orang tersebut lalu Saksi dipukul secara bergantian hingga orang-orang tersebut puas dan meninggalkan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pergi keluar kafe, mengemudikan mobilnya ke kantor Polres Mandailing Natal untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut. Setelah membuat laporan, Saksi pergi ke RSUD Panyabungan untuk menerima pengobatan selama kurang lebih 3 (tiga) jam dan pengecekan tubuh;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali dipukul oleh orang-orang tersebut. Saksi menutupi wajah dan badannya menggunakan kedua tangannya untuk menghalau pukulan dari orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang memukul Saksi pada saat itu. Saksi baru mengetahui wajah orang yang memukuli Saksi setelah melihat rekaman CCTV Lopo Mandheling Coffee yang diperlihatkan oleh petugas polisi;
- Bahwa orang-orang yang memukul Saksi adalah anggota salah satu organisasi kepemudaan yang diketuai oleh Akhmad Arjun Nasution yang diketahui bernama Salamat (Terdakwa I), Rasoki alias Marzuki (Terdakwa II), dan Edi Mansyur Rangkuti (Terdakwa III) setelah petugas kepolisian berhasil menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dipukul oleh 3 (tiga) orang yang merupakan Para Terdakwa, Saksi Awaluddin hanya diam melihat dan tidak ikut memukul Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi Awaluddin meninju Saksi, tidak ada membicarakan uang, Saksi hanya menyampaikan jumlah tim wartawan ada sebanyak 5 (lima) orang di Medan dan 4 (empat) orang di Panyabungan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar tanggal 17-20 Maret 2022, ada ibu dan istri Saksi Awaluddin yang sedang hamil datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf. Namun Saksi mengatakan telah memaafkan Saksi Awaluddin akan tetapi proses hukum harus tetap berjalan;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, aktifitas Saksi untuk membuat liputan menjadi terganggu dan keluarga Saksi menjadi trauma untuk keluar rumah;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2005. Selain kejadian ini, sekitar tahun 2015 Saksi juga pernah mendapat intimidasi ketika membuat pemberitaan DPRD;
- Bahwa berdasarkan peraturan pers, apabila ada pihak yang keberatan dengan pemberitaan dapat mengajukan hak jawab dan somasi kepada media yang membuat pemberitaan tersebut, bukan dengan cara kekerasan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa baju yang dipakai oleh Para Terdakwa saat memukul Saksi di Lopo Mandailing SPBU Aek Galoga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi karena diberitahu oleh Saksi Awaluddin bahwa Saksi meminta uang untuk pemberitaan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per orang untuk wartawan di Panyabungan;
2. Saksi Sulpan Lubis, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Selamat dan Terdakwa II Rasoki alias Marzuki karena sama-sama berada pada organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila (PP), namun Saksi tidak mengenal Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi yang mengendarai sepeda motornya dari arah Pasar Baru ke Simpang STAIM hendak menyebrang ke SPBU Aek Galoga. Saat Saksi menunggu lalu lalang kendaraan, Saksi melihat Saksi Awaluddin yang menggunakan baju warna putih sedang duduk bersama dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis yang menggunakan baju kotak-kotak tiba-tiba memukul wajah Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lopo Mandheling Coffee;
 - Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Awaluddin keluar dari kafe dan ada 3 (tiga) pria lain yang masuk ke dalam kafe yaitu Terdakwa I Selamat, Terdakwa II Rasoki dan Terdakwa III Edi Rangkuti (Para Terdakwa). Saat Saksi sampai di dalam area SPBU Aek Galoga, Para

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Awaluddin meninggalkan kafe menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario ke arah Pasar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat ada luka darah pada bagian bawah mata sebelah kanan dan kaki Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa I Selamat menggunakan baju hitam dan celana loreng, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki menggunakan baju warna abu-abu dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti menggunakan baju warna hitam;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan lokasi pemukulan tersebut yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV dari kafe yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian untuk memastikan orang-orang yang dilihat oleh Saksi pada saat kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak kenal dengan Saksi.

3. Saksi Muhammad Syawaluddin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan wartawan media metro7news;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Jeffry Bharata Lubis karena satu profesi sebagai wartawan;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari Saksi Jeffry Bharata Lubis bahwa Saudara Al Hasan menelepon Saksi Jeffry Bharata Lubis dan menanyakan posisinya, selain itu Saudara Al Hasan juga menyampaikan bahwa Ketua Arjun mau bicara dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Saksi Saksi Jeffry Bharata Lubis dengan Saksi Akhmad Arjun Nasution, namun Saksi Jeffry Bharata Lubis menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ketemu setelah sholat Jumat di Restoran LG dan Saksi mengatakan kepada Saksi Jeffry Bharata Lubis agar dijumpai / ditemui saja;
- Bahwa kemudian sepengetahuan Saksi, Saksi Jeffry Bharata Lubis bertemu dengan Saksi Awaluddin di Restoran LG dan setelah pertemuan itu Saksi bertemu kembali dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis namun tidak dijelaskan hasil pertemuan tersebut;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Saksi Jeffry Bharata Lubis berkomunikasi dengan Saudara Al Hasan maupun Saksi Awaluddin karena terkait dengan pemberitaan mengenai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atas nama Akhmad Arjun Nasution;
- Bahwa Saksi juga termasuk memberitakan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atas nama Akhmad Arjun Nasution;
- Bahwa hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, saat Saksi berada di rumah Saksi Jeffry Bharata Lubis menghubungi Saksi melalui Aplikasi WhatsApp dan mengatakan "*mereka mengajak jumpa di Lopo*";
- Bahwa kemudian sekitar setelah Maghrib Saksi bertanya ke Saksi Jeffry "*apa perlu Saya merapat*" dan dijawab Saksi Jeffry "*terserah*" dan Saksi mengatakan "*oke Saya meluncur*";
- Bahwa sekitar pukul 19.10 WIB, Saksi tiba di Lopo Mandheling Coffee yang berada di Aek Galoga, Panyabungan, Mandailing Natal menggunakan sepeda motor kemudian dari jarak 5 (lima) meter Saksi melihat Saksi Jeffry Bharata Lubis dan Saksi Awaluddin yang menggunakan baju warna putih duduk berhadap-hadapan lalu Saksi lihat Saksi Awaluddin tiba-tiba memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis menggunakan tangan kiri dan terkena bagian wajah sebelah kanan Saksi Jeffry Barata Lubis;
- Bahwa setelah Saksi menoleh kembali ke area Saksi Jeffry Bharata Lubis berada, tiba-tiba Saksi Jeffry Bharata Lubis terlihat sedang lari ke arah dalam Lopo Mandheling Coffe karena berusaha menghindari dari kejaran 3 (tiga) orang pria yang masuk dari pintu samping Lopo Mandheling Coffee;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) orang memiting Saksi Jeffry Bharata Lubis, 1 (satu) lainnya menggunakan baju loreng sedang memukul dan 1 (satu) orang lainnya Saksi tidak kenal juga sedang memukuli Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa saat Saksi Jeffry Bharata Lubis dipukul oleh 3 (tiga) orang pria tersebut, Saksi Jeffry Bharata Lubis hanya berusaha melindungi diri dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa setelah memukuli Saksi Jeffry Bharata Lubis, ketiga pria tersebut bersama dengan Saksi Awaluddin pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi melihat ada luka lecet dan memar pada bagian wajah Saksi Jeffry Barata Lubis;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi melihat peristiwa tersebut, Saksi tidak fokus untuk menolong Saksi Jeffry Bharata Lubis karena Saksi sedang ingin memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa ada banyak pengunjung lain termasuk pegawai Lopo Mandheling Coffee pada saat kejadian tersebut, namun tidak ada satupun orang yang berusaha meleraikan peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas ketiga orang yang melakukan pemukulan ternyata bernama Selamat (Terdakwa I), Rasoki alias Marzuki (Terdakwa II), dan Edi Mansyur Rangkuti (Terdakwa III), setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Jeffry Bharata Lubis dipukul oleh Para Terdakwa dan Saksi Awaluddin;
- Bahwa sebelumnya benar ada laporan dari wartawan-wartawan di Mandailing Natal terhadap salah satu Ketua OKP di Mandailing Natal dan saat itu Saksi Awaluddin menjadi mediatornya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak melihat ada Saksi di lokasi kejadian;

4. Saksi Akhmad Arjun Nasution, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan guna menjalani masa tahanan atas kasus dugaan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Selamat, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti (Para Terdakwa) sudah hampir 3 (tiga) tahun karena sama-sama berada di dalam organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa selama ini Saksi bekerja sebagai wirausaha dan pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Awaluddin serta Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga, Panyabungan, Mandailing Natal setelah melihat rekaman CCTV yang beredar di sosial media;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 pagi sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi berada di rumah Adik Saksi yang terletak di

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Huta Siantar, Mandailing Natal bersama dengan Saksi Muhammad Al Hasan Nasution dan Saksi Awaluddin untuk membicarakan tindak lanjut pertemuan Saksi Jeffry Bharata Lubis dengan Bode Tanjung (Wakil Ketua Pemuda Pancasila/Ketua KWNl) tentang masalah pemberitaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dibuat oleh wartawan, salah satunya Saksi Jeffry Bharata Lubis;

- Bahwa di rumah Adik Saksi tersebut, Saksi berkomunikasi dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis melalui *handphone* milik Saksi Muhammad Al Hasan Nasution lalu Saksi menyampaikan ke Saksi Jeffry Bharata Lubis, "Gini ajalah Bang ngomong aja abang sama Al Hasan dan Awaluddin," lalu Saksi Muhammad Al Hasan Nasution dan Saksi Jeffry Bharata Lubis sepakat untuk bertemu di Restoran LG pada hari yang sama pukul 14.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi melihat sendiri telah terjadi pertemuan antara Saksi Awaluddin, Saksi Muhammad Al Hasan Nasution dan Saksi Jeffry Bharata Lubis di Restoran LG karena saat itu Saksi juga sedang makan di Restoran LG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari pertemuan tersebut. Saksi tidak ada menyuruh Saksi Awaluddin maupun Saksi Muhammad Al Hasan Nasution untuk membuat kesepakatan dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi yang sedang berada di Kafe Wapres Jalan Lintas Timur, Panyabungan, Mandailing Natal bersama dengan Saudara Gontar dan Saudara Erikson, tiba-tiba didatangi oleh Saksi Awaluddin yang mengatakan dirinya bersama dengan Para Terdakwa telah memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Awaluddin dan Para Terdakwa untuk datang ke kantor MPC Pemuda Pancasila untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu Saksi juga menyuruh Saudara Erikson pergi ke Lopo Mandheling Coffee untuk mengecek apa benar ada peristiwa pemukulan, namun saat itu pihak Lopo Mandheling Coffee mengatakan ada rekaman CCTV namun tidak bisa diperlihatkan kepada Saudara Erikson;
- Bahwa ternyata Saksi Awaluddin dan Para Terdakwa tidak berangkat ke Kantor MPC Pemuda Pancasila sesuai perintah Saksi, melainkan pergi ke daerah Tapanuli Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberangkatan Saksi Awaluddin ke Lopo Mandheling Coffee;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Jeffry Bharata Lubis meminta kepada Saksi Awaluddin agar menyampaikan kepada Saksi bila berita tidak ingin dinaikkan agar menyiapkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) per orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya seluruhnya benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Jogi Wiganda, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelum kejadian perkara tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Lopo Mandheling Coffee yang terletak di SPBU Aek Galoga, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sejak 10 April 2021 dan Saksi bekerja sebagai *Bartender* atau peracik minuman (kopi);
- Bahwa sistem kerja di Lopo Mandheling Coffee dibagi dalam 2 (dua) shift yaitu *shift* pagi-sore dan shift siang-malam;
- Bahwa saat Saksi sedang bertugas pada *shift* siang-malam terjadi pemukulan di Lopo Mandheling Coffee pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setelah waktu Maghrib;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di depan Lopo Mandheling Coffee untuk membeli rokok, kemudian Saksi melihat seorang pria berkaos putih putih (Saksi Awaluddin) memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis saat sedang duduk di bagian luar/*outdoor* Lopo Mandheling Coffee;
- Bahwa setelah itu, Saksi masuk ke area dalam Lopo Mandheling Coffee dan melihat Saksi Jeffry Bharata Lubis dipukuli 3 (tiga) orang pria dengan cara menarik tubuh lalu memiting leher Saksi Jefry Barata Lubis, ada yang memukul dengan tangan, dan terakhir ada yang menendang dengan kaki ke Saksi Jeffry Bharata Lubis hingga tubuhnya jatuh ke lantai;
- Bahwa setelah Saksi Awaluddin beserta 3 (tiga) orang pria tersebut memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis, mereka pergi menggunakan sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui tujuannya;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Jeffry Bharata Lubis ditendang, Saksi juga didorong oleh seorang diantara 3 (tiga) orang tersebut namun Saksi tidak mengetahui nama yang mendorong Saksi;
- Bahwa saat itu tidak ada yang berusaha meleraikan;
- Bahwa saat kejadian ada banyak pembeli di Lopo Mandheling Coffee;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya seluruhnya benar dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Muhammad Al Hasan Nasution, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berstatus sebagai PNS di Dinas Pendidikan yang kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2019 karena sama-sama bergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Mandailing Natal. Saksi bergabung di organisasi sejak tahun 2004 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi MPC PP Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pemukulan oleh Saksi Awaluddin dan Para Terdakwa terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga karena ditelepon oleh Saksi Awaluddin saat Saksi sedang di rumahnya;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Jeffry Bharata Lubis sebagai wartawan di Panyabungan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Awaluddin untuk berjumpa di rumah adik Saksi Akhmad Arjun Nasution yang terletak di Jl. Lintas Timur Kampung Sedikit, Panyabungan untuk bertemu dengan Saksi Akhmad Arjun Nasution. Sesampainya di Kampung Sedikit, Saksi, Saksi Akhmad Arjun Nasution, dan Saksi Awaluddin mengobrol lalu Saksi Akhmad Arjun Nasution menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengenal Saksi Jeffry Bharata Lubis yang kemudian dijawab, "Kenal" oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Akhmad Arjun Nasution menyuruh Saksi dan Saksi Awaluddin bertemu dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan terkait pemberitaan tambang emas

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa izin yang dikaitkan dengan Saksi Akhmad Arjun Nasution karena sebelumnya Saksi Akhmad Arjun Nasution telah menyuruh Bode Tanjung untuk membicarakan hal tersebut kepada Saksi Jeffry Bharata Lubis namun belum ada hasilnya;

- Bahwa atas arahan tersebut, Saksi menelepon Saksi Jeffry Bharata Lubis menggunakan HP miliknya lalu mengajak Saksi Jeffry Bharata Lubis untuk bertemu usai sholat Jumat. Saat itu Saksi Akhmad Arjun Nasution juga ada mengobrol dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis melalui HP milik Saksi;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Saksi Jeffry Bharata Lubis untuk mengabarkan lokasi pertemuan kepada Saksi Jeffry Bharata Lubis. Selanjutnya pada pukul 14.20 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Awaluddin bertemu dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis di rumah makan Lia Garden (LG) yang terletak di Dalan Lidang, Panyabungan;
- Bahwa di pertemuan tersebut, Saksi menanyakan kepada Saksi Jeffry Bharata Lubis mengenai penghentian pemberitaan mengenai Saksi Akhmad Arjun Nasution yang diduga melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diberitakan oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis, selanjutnya Saksi Jeffry Bharata Lubis menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya hanya bisa mengamankan 9 (sembilan) orang wartawan yaitu 4 (empat) berlokasi di Panyabungan bernama Syawal, Irwan Waspada, Wartawan Daily TV, sementara 5 (lima) berlokasi di Medan meliputi 2 (dua) orang di Poldo, 2 (dua) orang di Kejatisu, dan Yuli Lubis. Namun tidak ada pembicaraan mengenai uang dalam pertemuan tersebut karena Saksi Jeffry Bharata Lubis menunggu tawaran dari Saksi;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi mencoba menelepon Saksi Akhmad Arjun Nasution namun panggilan tersebut tidak diterima oleh Saksi Akhmad Arjun Nasution sehingga Saksi mengatakan kepada Saksi Awaluddin agar bertemu dengan Saksi Akhmad Arjun Nasution pada malam harinya. Selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya lalu pergi berziarah ke makam orang tuanya;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Saksi Awaluddin yang mengatakan, "*Bang, udah kami tinju si Jeffry. Gak soor kali aku dengarnya dia minta uang 30 juta per orang kali 4 (empat) orang di Panyabungan, yang di Medan kali 50 juta per orang untuk 5*



(lima) orang,” lalu Saksi mengatakan, “Dimana kejadiannya? Berapa orang kalian?” dan dijawab oleh Saksi Awaluddin, “Di Mandailing Kopi SPBU, bang. Empat orang kami. Udah ya bang,” lalu Saksi Awaluddin mematikan telepon dan tidak bisa dihubungi kembali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Awaluddin kembali menjumpai Saksi Jeffry Bharata Lubis karena sepengetahuan Saksi, Saksi Akhmad Arjun Nasution tidak ada menyuruh Saksi maupun Saksi Awaluddin untuk bertemu kembali dengan Saksi Bharata Lubis;
- Bahwa setelah mendengar kabar dari Saksi Awaluddin, Saksi langsung menghubungi pengurus MPC PP Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu di Kantor MPC PP Kabupaten Mandailing Natal di Jalan Williem Iskandar, Kel. Pidoli Dolok, Kec. Panyabungan sekitar pukul 22.00 WIB untuk membicarakan permasalahan Saksi Awaluddin dan saat itu Saksi Akhmad Arjun Nasution memerintahkan Saksi Zainal Arifin Simbolon mencari keberadaan Saksi Awaluddin untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi kemudian melihat rekaman CCTV di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga dan melihat memang benar Saksi Awaluddin meninju wajah Saksi Jeffry Bharata Lubis lalu diikuti oleh 3 (tiga) orang pria yang juga merupakan anggota PP yaitu Selamat (Terdakwa I), Rasoki alias Marzuki (Terdakwa II), dan Saksi Edi Mansyur Rangkuti (Terdakwa III);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya seluruhnya benar dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Zainal Arifin Simbolon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Selamat, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti (Para Terdakwa) karena sama-sama bergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Mandailing Natal. Sementara Saksi bergabung di organisasi sejak tahun 2008 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris MPC PP Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pemukulan oleh Saksi Awaluddin dan Para Terdakwa terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga karena ditelepon oleh Saksi Akhmad Arjun Nasution yang menyuruh Saksi untuk datang ke Cafe Wapres di Jalan Lintas Timur Panyabungan;

- Bahwa sesampainya di Cafe Wapres, Saksi Akhmad Arjun Nasution menyuruh Saksi untuk mencari keberadaan Saksi Awaluddin dan Para Terdakwa karena sudah memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis. Selanjutnya Saksi bersama dengan Gontar Pardamean mengendarai mobil untuk mencari keberadaan Saksi Awaluddin dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencoba menghubungi Saksi Awaluddin dan akhirnya Saksi Awaluddin menerima telepon dari Saksi, lalu Saksi Awaluddin mengatakan dirinya sedang berada di warung kopi daerah Muara Tais, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian Saksi langsung menghampiri Saksi Awaluddin ke lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di warung kopi tersebut, Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merek Yamaha NMAX warna hitam dan Honda Vario warna hitam yang terparkir di depan warung, serta ada Saksi Awaluddin dan Para Terdakwa yang sedang duduk di dalam warung. Lalu Saksi menanyakan penyebab Saksi Awaluddin memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis yang kemudian dijawab, "*Gak sor aku lihat dia.*" Lalu Saksi menyuruh Terdakwa, Saksi Selamat, Saksi Rasoki, dan Saksi Edi Mansyur Rangkuti untuk pulang ke Panyabungan namun Saksi Awaluddin menolak dan meminta agar permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu oleh Saksi Akhmad Arjun Nasution;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar 03.00 WIB, Saksi pulang ke Panyabungan untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Saksi Akhmad Arjun Nasution, sementara Saksi Awaluddin dan Para Terdakwa tidak ikut pulang ke Panyabungan hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian di Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya seluruhnya benar dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Awaluddin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Selamat, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti (Para Terdakwa) karena sama-sama bergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kejadian bermula sekitar bulan Februari 2022, Saksi pernah bertemu dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis di kantor DPRD Mandailing Natal lalu Saksi Jeffry Bharata Lubis mengatakan kepada Saksi, *"Sampaikan sama Ketua-mu (Akhmad Arjun Nasution), perhatikan teman-teman. Ada 4 (empat) di Panyabungan, 5 (lima) di Medan."* Namun Saksi tidak menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Akhmad Arjun Nasution;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi datang ke rumah adik Saksi Akhmad Arjun Nasution yang terletak di Jl. Lintas Timur Kampung Sedikit, Panyabungan untuk bertemu dengan Saksi Akhmad Arjun Nasution. Sesampainya di lokasi tersebut, Saksi menghubungi Saksi Muhammad Al Hasan Nasution untuk menyuruhnya datang ke tempat Saksi dan Saksi Akhmad Arjun Nasution. Beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Al Hasan Nasution datang lalu terjadi pembicaraan antara Saksi, Saksi Muhammad Al Hasan Nasution, dan Saksi Akhmad Arjun Nasution;
- Bahwa saat pembicaraan, Saksi Akhmad Arjun Nasution menanyakan kepada Saksi Muhammad Al Hasan Nasution apakah mengenal Saksi Jeffry Bharata Lubis yang kemudian dijawab, *"Kenal"* oleh Saksi Muhammad Al Hasan Nasution. Lalu Saksi Muhammad Al Hasan Nasution menelepon Saksi Jeffry Bharata Lubis menggunakan HP miliknya untuk mengajaknya bertemu membicarakan tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya antara Saksi Jeffry Bharata Lubis dengan Bode Tanjung. Kemudian Saksi Muhammad Al Hasan Nasution dan Saksi Jeffry Bharata Lubis sepakat untuk bertemu usai solat Jumat;
- Bahwa saat menelepon, Saksi Akhmad Arjun Nasution sempat berbicara dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis melalui HP milik Saksi Muhammad Al Hasan Nasution untuk memberi pesan kepada Saksi Jeffry Bharata Lubis agar menyelesaikan permasalahan melalui Saksi Muhammad Al Hasan Nasution dan Saksi saja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi Muhammad Al Hasan bahwa akan bertemu dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis di rumah makan Lia Garden (LG) Dalan Lidang. Selanjutnya pada

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



pukul 14.20 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Al Hasan Nasution menjumpai Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lia Garden (LG). Saat pertemuan tersebut, Saksi Muhammad Al Hasan Nasution menanyakan kepada Saksi Jeffry Bharata Lubis mengenai penghentian pemberitaan mengenai Saksi Akhmad Arjun Nasution yang diduga melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diberitakan oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis, selanjutnya Saksi Jeffry Bharata Lubis menyampaikan kepada Saksi Muhammad Al Hasan Nasution bahwa dirinya hanya bisa mengamankan 9 (sembilan) orang wartawan yaitu 4 (empat) berlokasi di Panyabungan bernama Syawal, Irwan Waspada, Wartawan Daily TV, sementara 5 (lima) berlokasi di Medan meliputi 2 (dua) orang di Polda, 2 (dua) orang di Kejatisu, dan Yuli Lubis. Namun tidak ada pembicaraan mengenai uang dalam pertemuan tersebut karena Saksi Jeffry Bharata Lubis menunggu tawaran dari Saksi Muhammad Al Hasan Nasution;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi Muhammad Al Hasan Nasution mencoba menelepon Saksi Akhmad Arjun Nasution namun panggilan tersebut tidak diterima oleh Saksi Akhmad Arjun Nasution sehingga Saksi mengatakan kepada Saksi agar bertemu dengan Saksi Akhmad Arjun Nasution pada malam harinya. Selanjutnya Saksi Muhammad Al Hasan Nasution pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Muhammad Al Hasan Nasution pulang, Saksi kembali bertemu dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis lalu mengatakan bahwa, "*Sebenarnya saya lebih percaya sama mu daripada Al Hasan.*" Atas perkataan tersebut, Saksi mencoba mengajak Saksi Jeffry Bharata Lubis untuk bertemu kembali melalui pesan *WhatsApp* dengan harapan Saksi Jeffry Bharata Lubis mau menyebutkan nominal uang kepada Saksi. Saat Saksi menunggu balasan pesan *WhatsApp*, ternyata Saksi Jeffry Bharata Lubis setuju untuk bertemu dengan Saksi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga, Panyabungan;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Para Terdakwa secara bergantian untuk mengajak mereka makan malam di sebuah tempat makan Jalan Lintas Timur karena Saksi mendapatkan uang. Lalu sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi yang bertemu dengan Para Terdakwa di Kantor MPC PP Kabupaten Mandailing Natal di Jalan Willièm Iskandar, Kel. Pidoli Dolok,



Kec. Panyabungan kemudian mengatakan akan menjumpai temannya di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga terlebih dahulu sebelum pergi ke tempat makan dan menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu di parkir;

- Bahwa sesampainya di SPBU Aek Galoga, Saksi memarkirkan sepeda motor merek Yamaha NMAX yang dikendarainya lalu masuk ke bagian teras kafe menunggu Saksi Jeffry Bharata Lubis. Beberapa saat kemudian, Saksi Jeffry Bharata Lubis datang mengenakan kemeja merah motif kotak-kotak serta memakai topi. Lalu terjadi perbincangan antara mereka berdua;
- Bahwa saat Saksi menanyakan tentang nominal uang yang diminta, Saksi Jeffry Bharata Lubis menjawab, *"Ada 9 (sembilan) orang yang diamankan. 4 (empat) wartawan di Panyabungan masing-masing 30 (tiga puluh) juta, 5 (lima) wartawan di Medan masing-masing 50 (lima puluh) juta. Di Panyabungan bernama Syawal, Irwan Waspada, Wartawan Daily TV, sementara di Medan ada 2 (dua) orang di Polda, 2 (dua) orang di Kejatisu, dan Yuli Lubis."* Mendengar hal tersebut Saksi hanya tertawa, lalu karena Saksi merasa kenal dengan Yuli Lubis karena sama-sama berada di dalam organisasi Pemuda Pancasila, Saksi menyuruh Saksi Jeffry Bharata Lubis untuk menelepon Yuli Lubis dan kemudian Saksi berbicara dengan Yuli Lubis melalui HP milik Saksi Jeffry Bharata Lubis. Dalam pembicaraan tersebut, Saksi menanyakan kepastian permintaan dari wartawan di Medan lalu dijawab oleh Yuli Lubis, *"Berapa rupanya disediakan?"* sehingga membuat Saksi semakin kesal;
- Bahwa saat Saksi Jeffry Bharata Lubis menutup panggilan tersebut, Saksi Jeffry Bharata Lubis mengatakan, *"Kan biar terpake Ketuamu kau kalau kayak gini. Taunya aku historismu gimana,"* lalu Saksi tertawa-tawa sambil melihat ke arah parkir sambil memberi hormat kepada orang yang dikenalnya bernama Albert Manulang yang berprofesi sebagai wartawan/LSM sehingga Saksi Jeffry Bharata Lubis ikut menolehkan kepalanya ke belakang. Saat Saksi Jeffry Bharata Lubis membalikkan kepalanya ke arah Saksi, Saksi langsung memukul wajah bagian kanan Saksi Jeffry Bharata Lubis menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Jeffry Bharata Lubis terdiam sambil memegang wajah menggunakan tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi berlari ke luar kafe dan pergi menghampiri Para Terdakwa yang sedang menunggu di parkirán sambil mengatakan, *"Abang tolong bang. Mau minta uang 30 juta per orang si Jeffry rupanya,"* lalu Para Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam teras kafe sehingga Saksi Jeffry Bharata Lubis ikut berlari ke bagian dalam kafe yang dikejar oleh Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti selanjutnya memiting leher Saksi Jeffry Bharata Lubis sambil memukuli badannya. Lalu Saksi Jeffry Bharata Lubis berhasil lepas dari pitingan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti dan berlari masuk ke dalam area bartender kafe lalu kembali dipukuli oleh Para Terdakwa secara bersamaan hingga Saksi Jeffry Bharata Lubis berteriak minta ampun lalu Para Terdakwa menghentikan pukulannya;
- Bahwa saat Para Terdakwa memukuli Saksi Jeffry Bharata Lubis, Saksi hanya berdiri di area parkirán kafe dan tidak ikut memukul;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk menjumpai Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga. Hal itu dilakukan atas inisiatif Saksi sendiri karena Saksi Jeffry Bharata Lubis pernah mengatakan lebih percaya kepada Saksi sehingga Saksi mengajak Saksi Jeffry Bharata Lubis untuk bertemu dengan harapan Saksi Jeffry Bharata Lubis mau memberitahu Saksi permintaan sebenarnya dari Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa saat pertemuan dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga, Saksi tidak ada melaporkannya kepada siapapun. Hanya kepada Para Terdakwa karena awalnya Saksi berniat mau mengajak mereka makan malam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Para Terdakwa pergi ke arah Pasar Lama menggunakan sepeda motor mereka masing-masing, dimana Saksi mengendarai sepeda motor mereka Yamaha NMAX, Terdakwa I Selamat dibonceng oleh Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti mengendarai sepeda motor Honda Vario, dan Terdakwa II Rasoki alias Marzuki mengendarai sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi menelepon Saksi Muhammad Al Hasan Nasution mengatakan bahwa dirinya bersama dengan Para Terdakwa telah memukuli Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga karena kesal mendengar permintaan dari Saksi Jeffry Bharata Lubis. Selanjutnya Saksi bersama

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Terdakwa pergi ke sebuah warung kopi di Muara Tais, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan untuk menunggu lalu malam harinya pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi, Saksi didatangi oleh Saksi Zainal Arifin Simbolon dan Gontar Pardamean menyuruh agar Saksi dan Para Terdakwa pulang ke Panyabungan. Akan tetapi Saksi menolak dan meminta agar permasalahannya diselesaikan/dimediasi terlebih dahulu oleh Saksi Akhmad Arjun Nasution karena Saksi masih trauma pernah masuk penjara;

- Bahwa Saksi pernah dipenjara selama 7 (tujuh) bulan karena kasus kerusuhan di Mompang pada tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa pergi ke Desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk bersembunyi hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, tidak ada yang mengenakan pakaian loreng orange seragam PP;
- Bahwa tidak ada yang menggunakan senjata saat pemukulan tersebut, hanya menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya seluruhnya benar dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Ratna Yulianti Nasution, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan lulusan Sarjana Fakultas Kedokteran sebuah universitas di Jakarta pada tahun 2008 dan sekarang bekerja sebagai seorang dokter umum Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan sejak tahun 2009;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi pernah memeriksa seorang pasien berjenis kelamin laki-laki atas nama Jeffry Bharata Lubis;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Kepala : luka lecet dibawah mata kanan berukuran 2x0,5cm, luka lecet di hidung ukuran

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



0,5x0,5cm, memar pada hidung ukuran 7x3cm, luka lecet di telinga kanan ukuran 5x0,5cm;

b. Belakang badan : luka lecet di punggung kiri ukuran 5x0,5cm, 1x0,5cm, dan 4x0,5cm;

c. Anggota gerak atas : luka lecet di bahu kanan ukuran 4x0,5cm dan 4x3cm;

d. Anggota gerak bawah : luka lecet di lutut kanan ukuran 4x2cm;

- Bahwa penyebab luka-luka tersebut yaitu karena benturan benda tumpul yang baru saja dialami oleh Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa luka tersebut mengakibatkan rasa sakit terhadap tubuh Jeffry Bharata Lubis namun tidak dapat membuat aktifitas sehari-hari terhalang karena luka tersebut tidak tergolong luka berat;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) jam dan tidak dilakukan rawat inap terhadap Jeffry Bharata Lubis;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya seluruhnya benar dan Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Salamet

- Bahwa Terdakwa I Salamet ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pada waktu yang tidak diingat lagi di Desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara karena memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis karena mendengar perkataan dari Saksi Awaluddin bahwa Saksi Jeffry Bharata Lubis meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) per orang dikali 4 (empat) orang dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) per orang dikali 5 (lima) orang terkait pemberitaan Saksi Akhmad Arjun Nasution terkait Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diberitakannya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar 17.00 WIB, Saksi Awaluddin menelepon Terdakwa I untuk mengajak makan malam di sebuah rumah makan di Lintas Timur, lalu sepakat untuk berkumpul terlebih dahulu di Kantor MPC PP Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di Jalan Williém Iskandar, Kel. Pidoli Dolok, Kec. Panyabungan,



- Kab. Mandailing Natal. Selain Terdakwa I, Saksi Awaluddin juga mengajak Terdakwa II Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Awaluddin mengatakan akan menjumpai Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga untuk membicarakan pemberitaan mengenai Saksi Akhmad Arjun Nasution sehingga Saksi Awaluddin mengajak Terdakwa I, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti (Para Terdakwa) untuk ikut dan menunggu hingga Saksi Awaluddin selesai bertemu dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, Saksi Awaluddin dan Para Terdakwa pergi menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti menggunakan sepeda motor merek Honda Vario, Saksi Awaluddin mengendarai sepeda motor merek Yamaha NMAX, dan Terdakwa II Rasoki alias Marzuki mengendarai sepeda motor merek Honda Vario;
 - Bahwa sesampainya di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga, Saksi Awaluddin masuk ke dalam kafe sementara Para Terdakwa menunggu di tempat parkir. Beberapa saat kemudian, Saksi Jeffry Bharata Lubis datang mengendarai mobil miliknya lalu turun dan menghampiri Saksi Awaluddin di yang sedang duduk di bagian teras kafe;
 - Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi Awaluddin tiba-tiba mendatangi Para Terdakwa sambil mengatakan, "*Abang tolong bang. Jeffry mau minta duit 30 juta.*" Sehingga dengan spontan Para Terdakwa menghampiri Saksi Jeffry Bharata Lubis dan langsung memukulinya sehingga Saksi Jeffry Bharata Lubis berlari masuk ke bagian dalam kafe;
 - Bahwa yang pertama kali memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis adalah Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti. Sementara Terdakwa I ikut memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala dan belakang kepala secara bersama-sama;
 - Bahwa Para Terdakwa kemudian menghentikan pemukulan setelah Saksi Jeffry Bharata Lubis meminta ampun dan tidak ada perlawanan. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut menggunakan sepeda motor ke arah Pasar Lama;
 - Bahwa saat pemukulan tersebut, Saksi Awaluddin hanya diam di depan kafe dan tidak ada memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis;
 - Bahwa tidak ada yang menyuruh Para Terdakwa untuk memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I langsung memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis saat didatangi oleh Saksi Awaluddin karena Terdakwa I mengira Saksi Awaluddin telah dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis. Terdakwa I baru mengetahui ternyata Saksi Awaluddin lah yang pertama kali memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis setelah selesai memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, Saksi Jeffry Bharata Lubis mengenakan pakaian kemeja merah motif kotak-kotak, kacamata dan topi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Jeffry Bharata Lubis mengalami luka pada bagian wajahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Selamat, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki, Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti, dan Saksi Awaluddin pergi ke Desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk bersembunyi hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, tidak ada yang mengenakan pakaian loreng orange seragam PP;
- Bahwa tidak ada yang menggunakan senjata saat pemukulan tersebut, hanya menggunakan tangan kosong;

Terdakwa II Rasoki alias Marzuki

- Bahwa Terdakwa II Rasoki alias Marzuki ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pada waktu yang tidak diingat lagi di Desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara karena memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis karena mendengar perkataan dari Saksi Awaluddin bahwa Saksi Jeffry Bharata Lubis meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) per orang dikali 4 (empat) orang dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) per orang dikali 5 (lima) orang terkait pemberitaan Saksi Akhmad Arjun Nasution terkait Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diberitakannya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar 17.00 WIB, Saksi Awaluddin menelepon Terdakwa II untuk mengajak makan malam di sebuah rumah makan di Lintas Timur, lalu sepakat untuk berkumpul

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu di Kantor MPC PP Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di Jalan Williém Iskandar, Kel. Pidoli Dolok, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal. Selain Terdakwa II, Saksi Awaluddin juga mengajak Terdakwa I Selamat dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Awaluddin mengatakan akan menjumpai Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga untuk membicarakan pemberitaan mengenai Saksi Akhmad Arjun Nasution sehingga Saksi Awaluddin mengajak Terdakwa I, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti (Para Terdakwa) untuk ikut dan menunggu hingga Saksi Awaluddin selesai bertemu dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, Saksi Awaluddin dan Para Terdakwa pergi menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, dengan posisi Terdakwa I Selamat dibonceng oleh Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti menggunakan sepeda motor merek Honda Vario, Saksi Awaluddin mengendarai sepeda motor merek Yamaha NMAX, dan Terdakwa II Rasoki alias Marzuki mengendarai sepeda motor merek Honda Vario;
- Bahwa sesampainya di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga, Saksi Awaluddin masuk ke dalam kafe sementara Para Terdakwa menunggu di tempat parkir. Beberapa saat kemudian, Saksi Jeffry Bharata Lubis datang mengendarai mobil miliknya lalu turun dan menghampiri Saksi Awaluddin di yang sedang duduk di bagian teras kafe;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi Awaluddin tiba-tiba mendatangi Para Terdakwa sambil mengatakan, "*Abang tolong bang. Jeffry mau minta duit 30 juta.*" Sehingga dengan spontan Para Terdakwa menghampiri Saksi Jeffry Bharata Lubis dan langsung memukulinya sehingga Saksi Jeffry Bharata Lubis berlari masuk ke bagian dalam kafe;
- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis adalah Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti. Sementara Terdakwa II memiting Saksi Jeffry Bharata Lubis dari belakang sambil memukul menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memukul kepala Saksi Jeffry Bharata Lubis sehingga melukai mata bagian kanannya;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menghentikan pemukulan setelah Saksi Jeffry Bharata Lubis meminta ampun dan tidak ada perlawanan. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut menggunakan sepeda motor ke arah Pasar Lama;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemukulan tersebut, Saksi Awaluddin hanya diam di depan kafe dan tidak ada memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Para Terdakwa untuk memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa Terdakwa II langsung memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis saat didatangi oleh Saksi Awaluddin karena Terdakwa II mengira Saksi Awaluddin telah dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis. Terdakwa II baru mengetahui ternyata Saksi Awaluddin lah yang pertama kali memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis setelah selesai memukuli Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, Saksi Jeffry Bharata Lubis mengenakan pakaian kemeja merah motif kotak-kotak, kacamata dan topi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Jeffry Bharata Lubis mengalami luka pada bagian wajahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Selamat, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki, Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti, dan Saksi Awaluddin pergi ke Desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk bersembunyi hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, tidak ada yang mengenakan pakaian loreng orange seragam PP;
- Bahwa tidak ada yang menggunakan senjata saat pemukulan tersebut, hanya menggunakan tangan kosong;

Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti

- Bahwa Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pada waktu yang tidak diingat lagi di Desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara karena memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga;
- Bahwa Terdakwa III memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis karena mendengar perkataan dari Saksi Awaluddin bahwa Saksi Jeffry Bharata Lubis meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) per orang dikali 4 (empat) orang dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) per orang

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikali 5 (lima) orang terkait pemberitaan Saksi Akhmad Arjun Nasution terkait Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diberitakannya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar 17.00 WIB, Saksi Awaluddin menelepon Terdakwa III untuk mengajak makan malam di sebuah rumah makan di Lintas Timur, lalu sepakat untuk berkumpul terlebih dahulu di Kantor MPC PP Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di Jalan Williem Iskandar, Kel. Pidoli Dolok, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal. Selain Terdakwa III, Saksi Awaluddin juga mengajak Terdakwa I Selamat dan Terdakwa II Rasoki alias Marzuki;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Awaluddin mengatakan akan menjumpai Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga untuk membicarakan pemberitaan mengenai Saksi Akhmad Arjun Nasution sehingga Saksi Awaluddin mengajak Terdakwa I, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti (Para Terdakwa) untuk ikut dan menunggu hingga Saksi Awaluddin selesai bertemu dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, Saksi Awaluddin dan Para Terdakwa pergi menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, dengan posisi Terdakwa I Selamat dibonceng oleh Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti menggunakan sepeda motor merek Honda Vario, Saksi Awaluddin mengendarai sepeda motor merek Yamaha NMAX, dan Terdakwa II Rasoki alias Marzuki mengendarai sepeda motor merek Honda Vario;
- Bahwa sesampainya di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga, Saksi Awaluddin masuk ke dalam kafe sementara Para Terdakwa menunggu di tempat parkir. Beberapa saat kemudian, Saksi Jeffry Bharata Lubis datang mengendarai mobil miliknya lalu turun dan menghampiri Saksi Awaluddin di yang sedang duduk di bagian teras kafe;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi Awaluddin tiba-tiba mendatangi Para Terdakwa sambil mengatakan, "*Abang tolong bang. Jeffry mau minta duit 30 juta.*" Sehingga dengan spontan Para Terdakwa menghampiri Saksi Jeffry Bharata Lubis dan langsung memukulinya sehingga Saksi Jeffry Bharata Lubis berlari masuk ke bagian dalam kafe;
- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis adalah Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti, kemudian diikuti oleh Terdakwa I Selamat dan Terdakwa II Rasoki alias Marzuki berulang kali secara bersama-sama;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak ingat berapa kali memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menghentikan pemukulan setelah Saksi Jeffry Bharata Lubis meminta ampun dan tidak ada perlawanan. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut menggunakan sepeda motor ke arah Pasar Lama;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, Saksi Awaluddin hanya diam di depan kafe dan tidak ada memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Para Terdakwa untuk memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa Terdakwa III langsung memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis saat didatangi oleh Saksi Awaluddin karena Terdakwa III mengira Saksi Awaluddin telah dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis. Terdakwa III baru mengetahui ternyata Saksi Awaluddin lah yang pertama kali memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis setelah selesai memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, Saksi Jeffry Bharata Lubis mengenakan pakaian kemeja merah motif kotak-kotak, kacamata dan topi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Jeffry Bharata Lubis mengalami luka pada bagian wajahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Selamat, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki, Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti, dan Saksi Awaluddin pergi ke Desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk bersembunyi hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, tidak ada yang mengenakan pakaian loreng orange seragam PP;
- Bahwa tidak ada yang menggunakan senjata saat pemukulan tersebut, hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Khairul Amri, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Selamat dan Terdakwa II Edi Mansyur Rangkuti karena sama-sama berada di dalam organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Mandailing Natal, dimana Saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi PP sekaligus Ketua KNPI Mandailing Natal;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Muhammad Al Hasan yang mengatakan Saksi Awaluddin telah memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga, lalu menyuruh Saksi untuk berkumpul di kantor MPC PP Mandailing Natal yang terletak di Jl. Williem Iskandar, Pidoli, Panyabungan. Namun beberapa saat kemudian terjadi perubahan tempat pertemuan menjadi di Kampung Sedikit;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi tiba di Kampung Sedikit dan melihat ada sekitar 10-15 orang yang berkumpul termasuk Saksi Akhmad Arjun Nasution, Saksi Muhammad Al Hasan, beberapa anggota PP serta pihak kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, Saksi Akhmad Arjun Nasution menyuruh rekannya untuk mencari keberadaan Saksi Awaluddin, namun karena nomor HP Saksi Awaluddin tidak bisa dihubungi, maka Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Saksi Awaluddin;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar tanggal 15 Maret 2022, Saksi bersama dengan rekan dari MPC PP Mandailing Natal mendatangi rumah Saksi Jeffry Bharata Lubis yang terletak di Kompleks Cemara Hijau untuk meminta maaf dan menawarkan perdamaian. Namun permintaan perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil kesepakatan karena ditolak oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis. Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022, Saksi kembali mencoba datang ke rumah Saksi Jeffry Bharata Lubis namun tidak berhasil menemuinya sehingga upaya perdamaian dilanjutkan oleh keluarga Saksi Awaluddin, Terdakwa I Selamat, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti (Para Terdakwa) yang datang sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah Saksi Jeffry Bharata Lubis. Akan tetapi pertemuan tersebut tetap tidak mencapai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah pribadi dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis. Para Terdakwa juga tidak pernah terlibat perkelahian sebelumnya;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya seluruhnya benar dan Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Abdul Wahab Dalimunthe, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti sejak tahun 2021 karena sama-sama berada di dalam organisasi Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemukulan terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis dari unggahan di sosial media. Dari unggahan tersebut, Saksi melihat Saksi Jeffry Bharata Lubis mengalami luka di bagian wajahnya. Selanjutnya Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemukulan tersebut ternyata Saksi Awaluddin, Terdakwa I Selamat, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti (Para Terdakwa);
- Bahwa karena Saksi Awaluddin dan Para Terdakwa telah memukul Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lopo Mandheling Coffee SPBU Aek Galoga pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi, pada tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan dari MPC PP Mandailing Natal mendatangi rumah Saksi Jeffry Bharata Lubis yang terletak di Kompleks Cemara Hijau untuk meminta maaf dan menawarkan perdamaian. Namun permintaan perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil kesepakatan karena ditolak oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis. Selanjutnya upaya perdamaian dilanjutkan oleh keluarga Saksi Awaluddin, Terdakwa I Selamat, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti (Para Terdakwa) yang datang sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah Saksi Jeffry Bharata Lubis. Akan tetapi pertemuan tersebut tetap tidak mencapai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa orang tua Saksi Awaluddin yang sudah renta pernah meminta maaf dan berlutut di kaki Saksi Jeffry Bharata Lubis untuk memaafkan kesalahan anaknya, namun ditolak oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah pribadi dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis. Para Terdakwa juga tidak pernah terlibat perkelahian sebelumnya;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya seluruhnya benar dan Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;
2. Sepatu kets merek 'Adidas' warna hitam;
3. Gesper warna cokelat;
4. Celana panjang TNI AD;
5. Baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi hijau;
6. Kalung mainan organisasi;
7. 1 (satu) lembar KTA No. 121309000038;
8. 1 (satu) lembar KTA No. 121309000001;
9. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1902;
10. Celana panjang *jeans* merek 'Lois' warna biru;
11. Sandal cokelat;
12. Jam tangan merek 'Mirage';
13. Gesper warna cokelat;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam
15. 1 (satu) unit *handphone* Vivo Tipe Y20;
16. Sepatu kets warna kuning;
17. Gesper warna hitam merek 'Levis';
18. Celana panjang *jeans* warna biru merek 'Oxygen';
19. Baju kaos merek 'Hugu' warna hitam;
20. 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi hijau merek 'Nike';

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan: Surat Visum et Refertum (VER) No. 445/94/RSU/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nst selaku dokter pada RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur lebih kurang 43 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dibawah mata kanan, di hidung, di telinga kanan, di punggung kiri, di bahu kanan, di lutut kanan, memar pada hidung diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa bersamaan dengan pembelaan (*pleidoi*) mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. Fotokopi Laporan Kronologis Proses Mediasi I dengan Jeffri Barata Lubis, tertanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh MPC PP Kab. Madina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Laporan Kronologis Proses Mediasi II dengan Jeffri Barata Lubis, tertanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh MPC PP Kab. Madina;
3. Fotokopi Laporan Kronologis Proses Mediasi III dengan Jeffri Barata Lubis, tertanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh MPC PP Kab. Madina;
4. Fotokopi Laporan Kronologis Proses Mediasi IV dengan Jeffri Barata Lubis, tertanggal 19 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh MPC PP Kab. Madina;
5. Fotokopi Laporan Kronologis Proses Mediasi V dengan Jeffri Barata Lubis, tertanggal 20 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh MPC PP Kab. Madina;
6. Satu buah *flashdisk* yang berisi rekaman percakapan antara Muhammad Al Hasan Nasution dengan Jeffri Barata Lubis;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Jeffry Bharata Lubis dihubungi oleh Saksi Al Hasan yang menanyakan keberadaan Saksi Jeffry Bharata Lubis, selanjutnya saksi Al Hasan Nasution mengatakan "*ini ketua Arjun mau bicara*" selanjutnya Saksi Arjun Nasution mengatakan, "*terkait masalah pemberitaan dibicarakanlah sama orang si Al Hasan dan si Awal (Terdakwa) yang kemaren pak Bode Tanjung sedang sakit,*" kemudian Saksi Al Hasan mengajak Saksi Jeffry Bharata Lubis bertemu;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Al Hasan kembali menghubungi Saksi Jeffry Bharata Lubis dan disepakati untuk bertemu di Rumah Makan Lia Garden (LG) selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB Saksi Jeffry Bharata Lubis bertemu dengan saksi Al Hasan dan Terdakwa di Rumah Makan Lia Garden dan pada pertemuan tersebut Saksi Al Hasan menanyakan "*bagaimana bang solusi bang yang dibicarakan ketua tadi?*" dan dijawab oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis, "*aku enggak bisa, klenlah kek mana solusinya karena aku ada tim,*" kemudian Saksi Al Hasan mengatakan, "*itulah bang berapa ya ban,g*" kemudian Saksi Jeffry Bharata Lubis menjawab, "*enggak tau aku itu jangan kau jebak saya di sini,*" karena tidak ada titik temu kemudian Saksi Al Hasan dan Terdakwa pergi untuk mengkonsultasikan kembali dengan Saksi Arjun Nasution;
- Bahwa pada sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Jeffry Bharata Lubis dan mengatakan "*ini bang sudah ada jawaban dari ketua tapi tidak bisa disampaikan melalui telpon harus ketemu kita sambil ngopi-ngopi*", kemudian disepakati untuk bertemu di Lopo Mandailing Coffee;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi Awaludin sudah terlanjur janji dengan Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti untuk makan malam bersama, pada sekitar pukul 19.00 WIB sebelum makan bersama Saksi Awaludin mengajak Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti untuk ikut Saksi Awaludin ke Lopo Mandheling Coffee dan sesampainya Lopo Mandheling Coffee Saksi Awaludin memarkirkan sepeda motor merek Yamaha NMAX yang dikendarainya lalu masuk ke bagian teras Lopo Mandheling Coffee dan Saksi Awaludin menyuruh Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti untuk menunggu di parkir, setelah beberapa saat Saksi Awaludin menunggu kemudian Saksi Jeffry Bharata Lubis datang mengenakan kemeja merah motif kotak-kotak serta memakai topi, lalu terjadi perbincangan antara Saksi Awaludin dan Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Bahwa saat Saksi Awaludin menanyakan tentang nominal uang yang diminta untuk pemberhentian pemberitaan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Saksi Jeffry Bharata Lubis menjawab, "Ada 9 (sembilan) orang yang diamankan. 4 (empat) wartawan di Panyabungan dan, 5 (lima) di Medan", mendengar hal tersebut Saksi Awaludin hanya tertawa, lalu Saksi Awaludin menyuruh Saksi Jeffry Bharata Lubis untuk menelpon Yuli Lubis di Medan dan dalam pembicaraan jawaban dari Yuli Lubis membuat Saksi Awaludin kesal kemudian Saksi Jeffry Bharata Lubis menutup panggilan;
- Bahwa kemudian Saksi Jeffry Bharata Lubis mengatakan "Kan biar terpake Ketuamu kau kalau kayak gini. Taunya aku historismu gimana" lalu Saksi Awaludin tertawa-tawa sambil melihat ke arah parkir sambil memberi hormat kepada orang yang dikenalnya bernama Albert Manulang yang berprofesi sebagai wartawan/LSM sehingga Saksi Jeffry Bharata Lubis ikut menolehkan kepalanya ke belakang dan pada saat Saksi Jeffry Bharata Lubis membalikkan kepalanya ke arah Saksi Awaludin, Saksi Awaludin langsung memukul wajah bagian kanan Saksi Jeffry Bharata Lubis menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Jeffry Bharata Lubis terdiam sambil memegang wajah menggunakan tangannya;
- Bahwa setelah itu Saksi Awaludin berlari ke luar kafe dan pergi menghampiri Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti yang sedang menunggu di parkir sambil mengatakan, "Abang tolong bang. Mau minta uang 30 juta per orang si Jefry rupanya" lalu Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



Mansyur Rangkuti langsung berlari masuk ke dalam teras kafe sehingga Saksi Jeffry Bharata Lubis ikut berlari ke bagian dalam kafe dan dikejar oleh Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti selanjutnya memiting leher Saksi Jeffry Bharata Lubis sambil memukuli badannya. Lalu Saksi Jeffry Bharata Lubis berhasil lepas dari pitingan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti dan berlari masuk ke dalam area bartender kafe lalu kembali dipukuli oleh Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti secara bersamaan hingga Saksi Jeffry Bharata Lubis berteriak minta ampun lalu Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti menghentikan pukulannya;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan kemudian Saksi Awaludin bersama dengan Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti pergi ke arah Pasar Lama dengan menggunakan sepeda motor mereka masing-masing, dimana Saksi Awaludin mengendarai sepeda motor mereka Yamaha NMAX, Terdakwa Selamat dibonceng oleh Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti mengendarai sepeda motor Honda Vario, dan Terdakwa Rasoki alias Marzuki mengendarai sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Awaludin menelepon Saksi Al Hasan dan mengatakan bahwa Saksi Awaludin bersama dengan Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti telah memukuli Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lopo Mandheling Coffee karena kesal mendengar permintaan dari Saksi Jeffry Bharata Lubis, selanjutnya Saksi Awaludin bersama dengan Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti pergi ke sebuah warung kopi di Muara Tais, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudin Saksi Awaludin didatangi oleh Saksi Zainal Arifin Simbolon dan Gontar Pardamean menyuruh agar Saksi Awaludin, Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdaakwa Edi Mansyur Rangkuti pulang ke Panyabungan akan tetapi Saksi Awaludin menolak dan meminta agar permasalahannya diselesaikan/dimediasi terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Awaludin, Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdaakwa Edi Mansyur Rangkuti pergi ke Desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk bersembunyi hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa setelah mendapat pukulan dari Saksi Awaludin, Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdaakwa Edi Mansyur Rangkuti



kemudian Saksi Jeffry Bharata Lubis melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mandailing Natal dan melakukan pemeriksaan tubuh di RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Surat Visum et Refertum (VER) No. 445/94/RSU/III/2022, tanggal 07 Maret 2022 yaitu:

- a. Kepala : luka lecet dibawah mata kanan berukuran 2x0,5cm, luka lecet di hidung ukuran 0,5x0,5cm, memar pada hidung ukuran 7x3cm, luka lecet di telinga kanan ukuran 5x0,5cm;
 - b. Belakang badan : luka lecet di punggung kiri ukuran 5x0,5cm, 1x0,5cm, dan 4x0,5cm;
 - c. Anggota gerak atas : luka lecet di bahu kanan ukuran 4x0,5cm dan 4x3cm;
 - d. Anggota gerak bawah : luka lecet di lutut kanan ukuran 4x2cm;
- Bahwa luka yang diderita Saksi Jeffry Bharata Lubis mengakibatkan rasa sakit terhadap tubuh Saksi Jeffry Bharata Lubis dan tidak membuat aktifitas sehari-hari Saksi Jeffry Bharata Lubis terhalang karena luka tersebut tidak tergolong luka berat;
 - Bahwa Lopo Mandheling Coffee merupakan tempat yang bisa dikunjungi oleh siapa saja dan saat kejadian pemukulan terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis berlangsung, ada banyak pengunjung di kafe tersebut;
 - Bahwa MPC PP Mandailing Natal bersama dengan keluarga Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian sebanyak 5 (lima) kali dengan Saksi Jeffry Bharata Lubis namun tidak tercapai kesepakatan karena ditolak oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP;
- Subsidaire : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
- Lebih Subsidaire: : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menyebabkan orang luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan Para Terdakwa, maka diyakini bahwa Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdaakwa Edi Mansyur Rangkuti adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana Terdakwa juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur “*barang siapa*” terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dimuka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat terbuka dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama secara sadar dan diantara mereka atau pelaku mengetahui bahwa orang lain turut melakukan perbuatan itu bersamaan atau secara bersatu dan dalam hal ini tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelum tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan



sudah termasuk kerja sama secara sadar;

Menimbang bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif / lahir yang menyertai perbuatannya;

Menimbang bahwa selain itu harus pula dipertimbangkan bahwa dengan tenaga bersama juga dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau luka yang berlebih kepada korban jika dibandingkan bahwa luka yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh seorang saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersiapkan pada hari Jum`at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Jeffry Bharata Lubis dihubungi oleh Saksi Al Hasan yang menanyakan keberadaan Saksi Jeffry Bharata Lubis, selanjutnya saksi Al Hasan Nasution mengatakan "ini ketua Arjun mau bicara" selanjutnya Saksi Arjun Nasution mengatakan terkait masalah pemberitaan dibicarakanlah sama orang si Al Hasan dan si Awal yang kemaren pak Bode Tanjung sedang sakit kemudian Saksi Al Hasan mengajak Saksi Jeffry Bharata Lubis bertemu;

Menimbang bahwa pada sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Al Hasan kembali menghubungi Saksi Jeffry Bharata Lubis dan disepakati untuk bertemu di Rumah Makan Lia Garden (LG) selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB Saksi Jeffry Bharata Lubis bertemu dengan saksi Al Hasan dan Saksi Awaluddin di Rumah Makan Lia Garden dan pada pertemuan tersebut Saksi Al Hasan menanyakan, "*bagaimana bang solusi bang yang dibicarakan ketua tadi?*," dan dijawab oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis, "*aku enggak bisa, klenlah kek mana solusinya karena aku ada tim,*" kemudian Saksi Al Hasan mengatakan "*itulah bang berapa ya bang*" kemudian Saksi Jeffry Bharata Lubis menjawab, "*enggak tau aku itu jangan kau jebak saya di sini,*" karena tidak ada titik temu kemudian Saksi Al Hasan dan Saksi Awaludin pergi untuk mengkonsultasikan kembali dengan Saksi Arjun Nasution dan pada sekira pukul 17.50 WIB, Saksi Awaludin menelpon Saksi Jeffry Bharata Lubis dan mengatakan, "*ini bang sudah ada jawaban dari ketua tapi tidak bisa disampaikan melalui telpon harus ketemu kita sambil ngopi2,*" kemudian disepakati untuk bertemu di Lopo Mandailing Coffee;

Menimbang bahwa karena Saksi Awaludin sudah terlanjur janji dengan Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti untuk makan malam bersama, pada sekitar pukul 19.00 WIB sebelum makan bersama Saksi Awaludin mengajak Terdakwa Selamat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti untuk ikut Saksi Awaludin ke Lopo Mandheling Coffee dan sesampainya Lopo Mandheling Coffee Saksi Awaludin memarkirkan sepeda motor merek Yamaha NMAX yang dikendarainya lalu masuk ke bagian teras Lopo Mandheling Coffee dan Saksi Awaludin menyuruh Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti untuk menunggu di parkir, setelah beberapa saat Saksi Awaludin menunggu kemudian Saksi Jeffry Bharata Lubis datang mengenakan kemeja merah motif kotak-kotak serta memakai topi, lalu terjadi perbincangan antara Saksi Awaludin dan Saksi Jeffry Bharata Lubis;

Menimbang bahwa saat Saksi Awaludin menanyakan tentang nominal uang yang diminta untuk pemberhentian pemberitaan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Saksi Jeffry Bharata Lubis menjawab, “Ada 9 (sembilan) orang yang diamankan. 4 (empat) wartawan di Panyabungan dan, 5 (lima) di Medan”, mendengar hal tersebut Saksi Awaludin hanya tertawa, lalu Saksi Awaludin menyuruh Saksi Jeffry Bharata Lubis untuk menelpon Yuli Lubis di Medan dan dalam pembicaraan jawaban dari Yuli Lubis membuat Saksi Awaludin kesal kemudian Saksi Jeffry Bharata Lubis menutup panggilan, kemudian Saksi Jeffry Bharata Lubis mengatakan, “*Kan biar terpake Ketuamu kau kalau kayak gini. Taunya aku historismu gimana,*” lalu Saksi Awaludin tertawa-tawa sambil melihat ke arah parkir sambil memberi hormat kepada orang yang dikenalnya bernama Albert Manulang yang berprofesi sebagai wartawan/LSM sehingga Saksi Jeffry Bharata Lubis ikut menolehkan kepalanya ke belakang dan pada saat Saksi Jeffry Bharata Lubis membalikkan kepalanya ke arah Saksi Awaludin, Saksi Awaludin langsung memukul wajah bagian kanan Saksi Jeffry Bharata Lubis menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Jeffry Bharata Lubis terdiam sambil memegang wajah menggunakan tangannya;

Menimbang bahwa setelah itu Saksi Awaludin berlari ke luar kafe dan pergi menghampiri Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti yang sedang menunggu di parkir sambil mengatakan, “*Abang tolong bang. Mau minta uang 30 juta per orang si Jefry rupanya*” lalu Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti langsung berlari masuk ke dalam teras kafe sehingga Saksi Jeffry Bharata Lubis ikut berlari ke bagian dalam kafe dan dikejar oleh Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti selanjutnya memiting leher Saksi Jeffry Bharata Lubis sambil memukuli badannya. Lalu Saksi Jeffry Bharata Lubis berhasil lepas dari pitingan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti dan berlari masuk ke dalam area bartender kafe lalu kembali dipukuli oleh Terdakwa Selamat,

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



Terdakwa Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti secara bersamaan hingga Saksi Jeffry Bharata Lubis berteriak minta ampun lalu Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti menghentikan pukulannya;

Menimbang bahwa setelah melakukan pemukulan kemudian Saksi Awaludin bersama dengan Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti pergi ke arah Pasar Lama dengan menggunakan sepeda motor mereka masing-masing, dimana Saksi Awaludin mengendarai sepeda motor mereka Yamaha NMAX, Terdakwa Selamat dibonceng oleh Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti mengendarai sepeda motor Honda Vario, dan Terdakwa Rasoki alias Marzuki mengendarai sepeda motor Honda Vario, pada sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Awaludin menelepon Saksi Al Hasan dan mengatakan bahwa Saksi Awaludin bersama dengan Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti telah memukuli Saksi Jeffry Bharata Lubis di Lopo Mandheling Coffee karena kesal mendengar permintaan dari Saksi Jeffry Bharata Lubis, selanjutnya Saksi Awaludin bersama dengan Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti pergi ke sebuah warung kopi di Muara Tais, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudin Saksi Awaludin didatangi oleh Saksi Zainal Arifin Simbolon dan Gontar Pardamean menyuruh agar Saksi Awaludin, Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdaakwa Edi Mansyur Rangkuti pulang ke Panyabungan akan tetapi Saksi Awaludin menolak dan meminta agar permasalahannya diselesaikan/dimediasi terlebih dahulu selanjutnya Saksi Awaludin, Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdaakwa Edi Mansyur Rangkuti pergi ke Desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk bersembunyi hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang bahwa setelah mendapat pukulan dari Saksi Awaludin, Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdaakwa Edi Mansyur Rangkuti kemudian Saksi Jeffry Bharata Lubis melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mandailing Natal dan melakukan pemeriksaan tubuh di RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Surat Visum et Refertum (VER) No. 445/94/RSU/III/2022, tanggal 07 Maret 2022 yaitu:

- a. Kepala : luka lecet dibawah mata kanan berukuran 2x0,5cm, luka lecet di hidung ukuran 0,5x0,5cm,



memar pada hidung ukuran 7x3cm, luka lecet di telinga kanan ukuran 5x0,5cm;

- b. Belakang badan : luka lecet di punggung kiri ukuran 5x0,5cm, 1x0,5cm, dan 4x0,5cm;
- c. Anggota gerak atas : luka lecet di bahu kanan ukuran 4x0,5cm dan 4x3cm;
- d. Anggota gerak bawah : luka lecet di lutut kanan ukuran 4x2cm;

Menimbang bahwa luka yang diderita Saksi Jeffry Bharata Lubis mengakibatkan rasa sakit terhadap tubuh Saksi Jeffry Bharata Lubis dan tidak membuat aktifitas sehari-hari Saksi Jeffry Bharata Lubis terhalang karena luka tersebut tidak tergolong luka berat;

Menimbang bahwa Lopo Mandheling Coffee merupakan tempat yang bisa dikunjungi oleh siapa saja dan saat kejadian pemukulan terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis berlangsung, ada banyak pengunjung di kafe tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas telah terbukti bahwa Saksi Awaluddin melakukan pemukulan terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis terlebih dahulu selang beberapa saat kemudian diikuti pemukulan terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut diatas meskipun ada jeda waktu antara pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Awaludin dan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti namun pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti muncul akibat adanya ucapan dari Terdakwa yang diinterpretasikan sebagai ajakan oleh Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti oleh karena jeda waktu pemukulan yang sangat singkat Majelis Hakim menilai bahwa pemukulan terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis adalah termasuk pemukulan yang dilakukan secara bersamaan atau secara bersatu dan menurut Majelis Hakim pemukulan terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis merupakan tujuan dari perbuatan dan Saksi Awaluddin, Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti mengetahui dan menyadari pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dapat memberikan penderitaan atau luka yang berlebih kepada Saksi Jeffry Bharata Lubis berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Awaluddin, Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias



Marzuki, dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti adalah termasuk dalam makna kekerasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 170 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersiapkan diatas pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Awaluddin, Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis terjadi di Lopo Mandheling Coffee yang merupakan tempat yang bisa dikunjungi oleh siapa saja dan pada kejadian pemukulan terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis berlangsung ada banyak pengunjung di kafe tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur *"dimuka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang"* telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Yang Menyebabkan Luka"

Menimbang bahwa akibat dari kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Awaluddin, Terdakwa Selamat, Terdakwa Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis menyebabkan Saksi Jeffry Bharata Lubis mengalami luka pada

- a. Kepala : luka lecet dibawah mata kanan berukuran 2x0,5cm, luka lecet di hidung ukuran 0,5x0,5cm, memar pada hidung ukuran 7x3cm, luka lecet di telinga kanan ukuran 5x0,5cm;
- b. Belakang badan : luka lecet di punggung kiri ukuran 5x0,5cm, 1x0,5cm, dan 4x0,5cm;
- c. Anggota gerak atas : luka lecet di bahu kanan ukuran 4x0,5cm dan 4x3cm;
- d. Anggota gerak bawah : luka lecet di lutut kanan ukuran 4x2cm;

sebagaimana Surat Visum et Refertum (VER) No. 445/94/RSU/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. Ratna Yulianti Nst selaku dokter pada RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dengan Kesimpulan :Telah diperiksa seorang laki-laki umur lebih kurang 43 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dibawah mata kanan, di hidung, di telinga kanan, di punggung kiri, di bahu kanan, di lutut kanan, memar pada hidung diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur *"Yang menyebabkan orang luka"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menyatakan dakwaan primer telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) dan Penasihat Hukumnya Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara spontan akibat adanya permintaan sejumlah uang oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis dilakukan sebagai wartawan atau kepentingan sepihak, Saksi Jeffry Bharata Lubis sudah pernah mengalami hal yang sama atas nama Terdakwa Alimuddin Dalimunthe, dkk dan keluarga Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan upaya perdamaian terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis dan Penasihat Hukum memohon agar hal-hal tersebut menjadi bahan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) mengenai perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara spontan akibat adanya permintaan sejumlah uang oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis dilakukan sebagai wartawan atau kepentingan sepihak menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai alasan pembenar untuk melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Jeffry Bharata Lubis sehingga pembelaan (*pleidoi*) tersebut patut ditolak, pembelaan (*pleidoi*) mengenai perkara serupa yang pernah dialami oleh Saksi Jeffry Bharata Lubis. menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak relevan dengan perkara ini sehingga pembelaan (*pleidoi*) tersebut patut ditolak sedangkan pembelaan (*pleidoi*) mengenai telah upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh keluarga Para Terdakwa menurut Majelis Hakim hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun meringankan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44-52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka pada Saksi Jeffry Bharata Lubis;
- Para Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta dengan memperhatikan luka yang diderita Saksi Jeffry Bharata Lubis yang menurut Majelis Hakim luka tersebut tidak terlalu mengganggu aktifitas dari Saksi Jeffry Bharata Lubis maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih, sepatu kets merek 'Adidas' warna hitam, gesper warna cokelat, celana panjang TNI AD, baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi hijau, kalung mainan organisasi, 1 (satu) lembar KTA No. 121309000038, yang telah disita dari Terdakwa Selamat, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP terhadap barang tersebut dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita yaitu Terdakwa Selamat;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTA No. 121309000001, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1902, celana panjang *jeans* merek 'Lois' warna biru, sandal cokelat, jam tangan merek 'Mirage', gesper warna cokelat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa Rasoki alias Marzuki, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP terhadap barang tersebut dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita yaitu Terdakwa Rasoki alias Marzuki;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Tipe Y20, sepatu kets warna kuning, gesper warna hitam merek 'Levis', celana panjang *jeans* warna biru merek 'Oxygen', baju kaos merek 'Hugu' warna hitam, dan 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi hijau merek 'Nike', yang telah disita dari Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP terhadap barang tersebut dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita yaitu Terdakwa Edi Mansyur Rangkuti;

Menimbang bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Selamat, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Selamat, Terdakwa II Rasoki alias Marzuki, dan Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Mdl



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;
 - Sepatu kets merek 'Adidas' warna hitam;
 - Gesper warna cokelat;
 - Celana panjang TNI AD;
 - Baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi hijau;
 - Kalung mainan organisasi;
 - 1 (satu) lembar KTA No. 121309000038;Dikembalikan kepada Terdakwa I Selamat;
 - 1 (satu) lembar KTA No. 121309000001;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1902;
 - Celana panjang *jeans* merek 'Lois' warna biru;
 - Sandal cokelat;
 - Jam tangan merek 'Mirage';
 - Gesper warna cokelat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa II Rasoki alias Marzuki;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo Tipe Y20;
 - Sepatu kets warna kuning
 - Gesper warna hitam merek 'Levis';
 - Celana panjang *jeans* warna biru merek 'Oxygen';
 - Baju kaos merek 'Hugu' warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi hijau merek 'Nike';Dikembalikan kepada Terdakwa III Edi Mansyur Rangkuti;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Riamor Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. Norman Juntua, S.H., M.H.,

t.t.d.

2. Qisthi Widyastuti, S.H.,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Irma Hablin Harahap, S.H.,